

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FIKSASI DARI SUMBER SIARAN
TAYANGAN LANGSUNG PERTANDINGAN SEPAK BOLA DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK SIAR
EKSKLUSIFNYA**

**Abstrak
Ricky Justice Fernando Longdong**

(1287089)

Perkembangan teknologi pada masa kini banyak dipengaruhi oleh kemampuan setiap individu dalam membuat serta menciptakan suatu inovasi yang terbaru dan paling terkini sehingga dapat menjadi faktor pertumbuhan ekonomi. Khususnya bagi Fiksasi pemegang hak siar sepak bola sebagai pemegang hak eksklusif sangat melindungi konten atau isi siaran dan melarang kepada pihak lain dalam menggandakan konten yang dimilikinya tanpa adanya izin yang diberikan. Secara formal, Perlindungan hukum terhadap pemilik hak eksklusif sangat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada kenyataannya pada perkembangan teknologi yang semakin maju sekarang fiksasi atau isi konten rekaman yang penggandannya dilakukan oleh pihak atau orang tidak memiliki izin dilakukan dengan cara digandakan, dipublikasi kedalam media internet contohnya youtube dan sosial media demi mendapatkan keuntungan yang bersifat komersial yang seharusnya dimiliki oleh pemegang hak siar eksklusif

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Setelah itu peneliti menganalisa dan menarik kesimpulan serta memberikan saran atas hasil temuan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan menelaah bahan pustaka yang meliputi hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, berbagai literatur dan sumber bacaan lainnya.

Hasil penelitian menyimpulkan pemegang hak siar eksklusif dalam hal pelaksanaan fiksasi dalam hal ini merupakan kewenangan dan hak ekonomi dari produser fonogram, pelaku pertunjukan dan lembaga penyiaran. fiksasi dalam hal ini merupakan wujud atau bentuk atau isi dari sesuatu yang memiliki hak cipta yang tidak bisa digandakan oleh orang lain demi mendapatkan keuntungan sebab dalam isi konten pemegang hak eksklusif tersebut terdapat hak ekonomi pemegang hak eksklusif dan pelaksanaannya diatur dalam pasal 23, pasal 24, pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

Kata kunci : Fiksasi, Pemegang Hak Siar Eksklusif, Perlindungan Hukum

**A JURIDICAL STUDY OF THE FIXATION BROADCAST SOURCES OF THE
LIVE FOOTBALL MATCHES IN ASSOCIATED WITH LEGAL PROTECTION
FOR ITS EXCLUSIVE BROADCAST RIGHTS HOLDER**

ABSTRACT

Ricky Justice Fernando Longdong

(1287089)

The development of technology in the present time is to lot influenced by competence every person to create and creating a newest innovation that can be a factor of economic growth. Specially for Fixation of the football broadcasting rights holder as a exclusive rights holder greatly protect the content or broadcast content of the broadcast and prohibit other parties from copying the content they possess without permits. Formally, the legal protection of the law against the exclusive rights owner is strongly protected by Law Number 28 Year 2014 On Copyright. In fact on the evolving of technology development in the present time , fixation or the recording content the use of which is done by the party or person does not have permit done by duplicated, and published into the internet media such as youtube and social media for the commercial benefit which should be owned by exclusive broadcast rights holder.

In this study, researchers using normative juridical method with descriptive specification that is based and refers to relevant legislation. After that, researchers give an analyze and make conclusions, and then give some suggestions on research findings. The data collection technique used was a library study, that is, by searching for legislations and studying literature materials including research results, scientific works, scientific journals, scientific periodicals, various literatures, and other reading sources.

Analysis research makes conclusion the holder of exclusive broadcasting rights in the case of the implementation of fixation in this case constitutes the authority and economic rights of the producer of phonograms, performers and broadcasters. In this case , Fixation is constitutes the form or form or content of any copyrighted material which can not be duplicated by others in order to gain advantage because in the content of the holder of the exclusive right there is the economic right of the exclusive right holder and its its implementation is regulated in article 23, Article 25 of Law Number 28 Year 2014 About Copyright.

Keywords : Fixation, Exclusive broadcast holder, legal protection,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
LEMBAR REVISI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Kerangka Konseptual	15
G. Metode Penulisan	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERKEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN SERTA JENIS	
HAK YANG TERDAPAT DIDALAM HAK CIPTA	
A. Sejarah perkembangan hukum Hak Cipta	22

1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta.....	22
2. Definisi dan Pengaturan Hak Cipta.....	27
3. Hak-Hak yang Tercakup dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	30
B. Jenis Perlindungan serta jangka waktu dari Hak Cipta	
1. Jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta,,,.....	38
2. Pengalihan hak cipta.....	40
C. Hapusnya Hak Cipta.....	41
D. Lisensi dalam Hak Cipta.....	41
1. Pengertian Lisensi Secara Umum.....	42
2. Jenis Lisensi.....	43
3. Prosedur Pendaftaran Lisensi.....	45
4. Para Pihak yang Berhubungan Dalam Perjanjian Lisensi.....	47
BAB III TINJAUAN PERJANJIAN SECARA UMUM DALAM HUKUM	
POSITIF DI INDONESIA	
A. Pengaturan Suatu Perjanjian Secara umum.....	50
B. Asas Perjanjian	52
C. Perjanjian dalam kedudukan Hukum Positif.....	52
1. Bentuk dari suatu perjanjian.....	52
2.Subjek dan Objek dari Perjanjian.....	54
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	57
4.Berakhirnya Perjanjian	59
5.Akibat dari perjanjian.....	60
D. Perjanjian Lisensi Di Indonesia	

1. Para pihak dalam perjanjian lisensi.....	61
2. Bagian dari Perjanjian lisensi.....	64

BAB IV ANALISA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

FIKSASI DARI HAK SIAR SEPAK BOLA

A. Analisa Terhadap Pelaksanaan Fiksasi Sumber Siaran Tayangan Langsung

1. Pelaksanaan Penggunaan Fiksasi dari Pemegang Hak Siar Eksklusif	67
2. Pelaksanaan Berupa Larangan Yang Diberikan Oleh Pemilik Hak Eksklusif Bagi Pihak Yang Tidak Memiliki Izin	71

B. Analisa Terhadap Perlindungan Hukum Atas Fiksasi dari Pemilik Hak Siar Eksklusif

1. Perlindungan Hukum dari Fiksasi yang dimiliki oleh Pemegang Hak Siar Eksklusif	74
2. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Tidak Memiliki Izin Dari Fiksasi Siaran Pemegang Hak Siar Eksklusif.....	80

BAB V PENTUP

A. Kesimpulan.....	85
B.Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

